



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 156/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh .

PENGUGUT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**”.

M E L A W A N

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah memeriksa berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Maret 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 156/Pdt.G/2014/PA.Cbd mengajukan gugat cerai yang pada intinya adalah;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri .
2. Bahwa sebagai wali nikah ayah kandung Penggugat bernama EMIS ADUNG, dan sebagai saksi nikah bernama ANAS dan MISBAH dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama 1. ILHAM AL HUSAENI lahir tanggal 13 Juli 2001 2. ELA NURLELA lahir tanggal 27 Juli 2006.
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam.
6. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat pernah bekerja ke Saudi Arabia sebagai TKW 2 kali, yang pertama pada tahun 2008 dan pulang tahun 2010 dan yang kedua kalinya pada tahun 2011 dan pulang tahun 2012.

Hal. 1 dari 4 hal.

Sal. Put.No.156/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa kecewa atas sikap Tergugat karena selama Penggugat bekerja 2 kali di Saudi Arabia, uang kiriman dari Penggugat dipakai Tergugat tanpa alasan yang jelas.
8. Bahwa pada tahun 2010 setelah Penggugat pulang dari Saudi Arabia yang pertama karena ada kesalahan fahaman Tergugat pernah memukul Penggugat.
9. Bahwa pada awal tahun 2013 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama LUSI orang Kampung Bihbul Bantargadung, setelah diketahui menikah lagi Tergugat langsung pergi ke Malaysia, tapi Penggugat tidak mengetahui alamatnya karena tidak pernah ada komunikasi, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.
10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah / ranjang sejak , Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas.
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat baik melalui keluarganya maupun orang yang dianggap kenal dengan Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaannya (Ghaib);
12. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi pada tahun 1995.
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap sidang, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini selengkapny cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir menghadap sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dengan gugatannya dengan demikian harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 124 HIR Jo. Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor .0156/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 03 Maret 2014, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 4 hal.

Sal. Put.No.156/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh ADE RINAYANTI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah
rupiah). Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu

Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslinya,
Panitera,

SUPARMAN, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)